

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 266/PM.00.02/K.JI-28/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Kampanye DPRD**

02 Oktober 2024

Yth:

Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Tuban

di-

TUBAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang – Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 148 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** yang berbunyi;
 - (1) *DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.;*
 - (2) *Anggota DPRD kabupaten/kota adalah **pejabat Daerah kabupaten/kota**.*
2. Bahwa Sesuai Ketentuan **Pasal 71 Ayat (1)** Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang – Undang yang berbunyi :
*“Pejabat negara, **pejabat daerah**, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat **keputusan dan/atau tindakan** yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”*
3. Bahwa Sesuai Ketentuan **Pasal 70 Ayat (2)** Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang – Undang yang berbunyi :
*“Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta **pejabat daerah** dapat ikut dalam **Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
4. Bahwa Sesuai Ketentuan **Pasal 53** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 - (1) *Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam **Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:*
 - a. *tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;*
 - b. *menjalani cuti di luar tanggungan negara.*
5. Bahwa **izin kampanye** sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 tersebut diatas sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota bagi **Pejabat Daerah** diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa penyampaian **izin kampanye** sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut diatas sesuai dengan pasal 53 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota bagi **Pejabat Daerah** disampaikan sebagaimana berbunyi:
 - (3) *Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:*
 - a. *KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
 - b. *KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat **3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye**.*
 - (4) *Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:*
 - a. *Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
 - b. *Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan **bupati dan wakil bupati** serta walikota dan wakil walikota.*

7. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien. Bawaslu Kabupaten Tuban **mengimbau** kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tuban untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Tidak Menggunakan fasilitas negara dalam mengikuti Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Pada Pemilihan Tahun 2024.
 - b. Agar mengajukan Izin Kampanye **3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye** kepada KPU Kabupaten Tuban dan Menembuskan kepada **Bawaslu Kabupaten Tuban**.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

 **KETUA**
[Signature]
M. Arifin, M. Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.